



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
3. Daerah adalah Kota Padang;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikkota Padang dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang;
5. Inspektorat adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

7. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
9. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
10. Bendahara adalah Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, atau surat berharga atau barang-barang daerah.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pelamar yang dinyatakan lulus dalam penyaringan dan diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan gajinya dibebankan pada APBD.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
13. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan;
14. Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang induknya;
15. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
16. Pegawai Honor Daerah/Pegawai musiman adalah Pegawai yang diangkat oleh Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD; dan
17. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan pada APBD;
18. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.

21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gedung atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
23. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
24. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggung jawab kepada Walikota.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
26. Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.
27. Surat Keputusan Pembebanan sementara adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
28. Surat Keputusan Penetapan batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
29. Surat Keputusan Pembebanan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap Bendahara.
30. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran selanjutnya disebut SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Walikota.
31. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 33. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
 34. Perhitungan *ex. officio* adalah suatu perhitungan perbedaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex. officio* apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

Pasal 5


- (1) Pembentukan organisasi Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Asisten Administrasi sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - g. Sekretaris Inspektorat sebagai Anggota;
 - h. Sekretaris BPKA sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKA sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bidang Aset BPKA sebagai Anggota;
 - k. Inspektur Pembantu II sebagai Anggota;
 - l. Sekretariat :
 1. Kasubag Dokumentasi Hukum;
 2. Kasubid Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 3. Kasubid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 4. Kasubid Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 5. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat;
 6. Staf Subag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat;

7. Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
 8. Staf Bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 berada pada BPKA.

Pasal 2


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Mei 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 19